

SKRIPSI

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP DANA INFAK
MASJID YANG DIPINJAMKAN
UNTUK KEBUTUHAN KELUARGA
(Studi Kasus di Desa Rulung Helok, Kec. Natar, Kab. Lampung
Selatan)**

Oleh:

**OKTAVIA SARI
NPM. 1702090104**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP DANA INFAK
MASJID YANG DIPINJAMKAN
UNTUK KEBUTUHAN KELUARGA
(Studi Kasus di Desa Rulung Helok, Kec. Natar, Kab. Lampung
Selatan)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

OKTAVIA SARI NPM. 1702090104

Pembimbing: Agus Salim Ferliadi, M.H

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi penelitian yang disusun oleh :

Nama : Oktavia Sari

NPM : 1702090104

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP DANA
INFAK MASJID YANG DIPINJAMKAN UNTUK
KEBUTUHAN KELUARGA (Studi Kasus di Desa
Rulung Helok Kec. Natar, Kab Lampung Selatan)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan kejurusan untuk dimunaqosahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan
terimakasih.

Wassalamualaiku Wr.Wb

Metro, 10 November 2021
Pembimbing,



Agus Salim Ferliadi, M.H
NIDN. 2015088701

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP DANA
INFAK MASJID YANG DIPINJAMKAN
UNTUK KEBUTUHAN KELUARGA (Studi Kasus di
Desa Rulung Helok Kec. Natar, Kab Lampung Selatan)

Nama : Oktavia Sari

NPM : 1702090104

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Telah kami setuju untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah pada
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2022
Pembimbing,


Agus Salim Ferliadi.M.H
NIDN. 2015088701



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

NO. B-0057/In.28.2/0/PP.00.9/01/2022.....

Skripsi dengan judul: TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP DANA INFAK MASJID YANG DIPINJAMKAN UNTUK KEBUTUHAN KELUARGA (Studi Kasus di Desa Rulung Helok Kec. Natar, Kab Lampung Selatan), disusun oleh: OKTAVIA SARI, NPM. 1702090104, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan pada hari/ tanggal: Senin / 20 Desember 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Suhairi, S.Ag.,MH
Penguji I : Sainul, SH, MA
Penguji II : Agus Salim Ferliadi, M.H.
Sekertaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah,



H. Husnul Fatarib, Ph. D
NIP. 19740104 199903 1 004

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP DANA INFAK MASJID
YANG DI PINJAMKAN UNTUK KEBUTUHAN KELUARGA
(Studi Kasus Masjid Nurul Iman Desa Rulung Helok Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)**

ABSTRAK

**Oleh:
OKTAVIA SARI**

Infak adalah salah satu ibadah yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan amalan. Infak tidak mengenal hisab atau jumlah harta yang telah ditentukan secara hukum. Infak juga tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan dapat diberikan kepada anak yatim, orang miskin atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Dengan demikian infak adalah membayar dengan harta, mengeluarkan dengan harta dan membelanjakan dengan harta. Tujuan dari penelitian ini adalah karena ada permasalahan uang infak yang digunakan oleh salah satu tokoh masyarakat tapi dengan akad pinjam meminjam. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah, bagaimana Tinjauan Hukum Fiqh Muamalah Terhadap Dana Infak Masjid Yang Di Pinjamkan Untuk Kebutuhan Keluarga di Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Lampung Selatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji boleh atau tidak uang infak Masjid untuk kebutuhan sosial masyarakat dengan akad pinjam meminjam. Jenis penelitian ini adalah (field research) dan penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Dan dianalisis dengan cara berpikir induktif. Berdasarkan hasil analisis, bahwa dengan dasar hukum Al-Qur'an dan Fiqh Muamalah tentang infak diketahui bahwasannya menggunakan uang infak dengan akad pinjam meminjam tidak diperbolehkan. Karena dalam Al-Qur'an di jelaskan infak adalah sesuatu yang diberikan dengan ikhlas dan sukarela. Kesimpulan secara teori tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang tidak amanah karena tidak sesuai dengan perspektif Fiqh Muamalah. Sehingga peneliti menyimpulkan secara otomatis praktik meminjamkan itu tidak amanah. oleh pengelola masjid merupakan belum adanya pemanfaatan uang infak masjid untuk masyarakat. Adapaun pemanfaatannya hanya untuk merenovasi masjid jika ada kerusakan di bangunan masjid tersebut dan untuk kebutuhan masjid lainnya.

Kata Kunci: Infak, Masjid, Pinjaman

MOTTO

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝

Artinya: “dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.” (Qs, Al Mu’minuun ayat 8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti dan semangat hidup bagi saya, orang-orang yang memberikan motivasi, kritik, saran, dan pengorbanan kasih sayang, dan ketulusan hatinya. Oleh karena itu, peneliti persembahkan ucapan terima kasih melalui skripsi kepada :

1. Kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta, yang selama ini selalu mendampingi prosesku dalam kondisi apapun, yang selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, serta selalu mendoakan kesuksesanku, Ibu (Siti Munajah) dan Bapak (Joni). Serta keluarga besar
2. Kepada Adiku Tersayang Jeni Imel Dalia yang selalu memberikan semangat dan motivasi bahwa aku harus sukses dalam keadaan apapun.
3. Sahabat-Sahabat Tersayangku Annisa Lutfiyana Khanza, Berrliana Ayu Saputri, Kristy Mumila BD, Tri Karunia Dewi, Mei Putri Wardani yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi dukungan kepada peneliti dalam penulisan Skripsi ini.
4. Almamater tercinta Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro Angkatan 2017.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktavia Sari

Nomor Pokok Mahasiswa : 1702090104

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Metro, 10 November 2021
Yang menyetakan,



Oktavia Sari

NPM. 1702090104

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas taufiq dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan pada program Strata Satu(S-1), Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Muhamad Nasrudin, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Teman-Teman Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro Angkatan 2017.
6. Semua Pihak Yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Akhirnya, semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syari'ah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 November 2021
Peneliti,



Oktavia Sari
NPM. 1702090104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORSINALITAS	vii
HALAMAN MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Infak	11
1. Pengertian Infak	11
2. Dasar Hukum Infak	12
3. Rukun dan Syarat Infak.....	18
4. Macam-macam Infak	20
5. Tujuan Infak	26
6. Manfaat Infak	27
B. Hukum Pemanfaatan Uang Infak	28

C. Pinjaman (al-Qard).....	
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Jenis dan Sifat Penelitian	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Sifat Penelitian	32
B. Sumber Data.....	32
1. Sumber Data Primer	32
2. Sumber Data Sekunder.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
1. Observasi.....	34
2. Wawancara.....	35
3. Dokumentasi	35
D. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	37
B. Pengelola Dana Infak Masjid.....	38
1. Pengumpulan Dana Infak Masjid.....	39
2. Pengelolaan Dana Infak Masjid	42
3. Penggunaan Dana Infak Masjid.....	
4. Pelunasan Dana Infak Untuk Masjid Untuk Keperluan Keluarga	45
C. Problematika Penggunaan Dana Infak Masjid Untuk Kebutuhan Keluarga di Desa Rulung Helok Ditinjau Dari Fiqh Muamalah.....	47
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK pembimbing
2. Surat Izin Prasurey
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Surat Keterangan Uji Kesamaan (Similarity Chek)
7. Kartu Bimbingan
8. Outline
9. Alat Pengumpulan Data
10. Dokumentasi
11. Riwayat hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia tuntunan bagi setiap manusia terutama bagi umat muslim, baik yang berkaitan hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia. Manusia adalah makhluk sosial, kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu kehidupan masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda namun memiliki ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan.

Islam melarang penggunaan harta benda untuk hal yang tidak bermanfaat karena Islam mengajarkan umat muslim untuk hidup sederhana dan saling berbagi. Dalam kepemilikan harta manusia hanya sebatas pengelola, Allah SWT yang menciptakan memilikinya. Sehingga wajar saja jika Allah memerintahkan umat muslim agar mengeluarkan sebagian kecil harta yang telah diamanatkan-Nya kepada seseorang demi kepentingan orang lain.

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu yang diperintahkan ajaran Islam, berbeda dengan zakat, infak tidak ada nisabnya. Infak sering diartikan dengan memberikan sebagian harta kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan. Pemberian Cuma-Cuma tersebut juga dapat dikategorikan sebagai pemberian nafkah. Ilmu keungan memandang infak sebagai bagian dari arus kas yang ada meskipun mengurangi harta seseorang. Infak juga banyak manfaatnya diantaranya

menghapus dosa, mensucikan harta dan meningkatkan hubungan sosial bagi sesama manusia.¹

Para pemberi infak tidak hanya akan memperoleh karunia harta yang berlipat ganda namun juga akan memperoleh pahala karena perilakunya yang terpuji yaitu mengikhhlaskan harta yang diinfakkannya. Infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Zakat ada nisabnya sedangkan infak tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu maka infak boleh diberikan kepada siapapun.²

Dengan demikian infak berdasarkan deskripsi pada paragraf di atas dapat disimpulkan bahwa infak merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif yaitu pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan, bukan secara produktif yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan diputar secara ekonomis.

Secara etimologis harta adalah sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya. Sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak bisa disebut harta. Karena itu, secara hanafiah manfaat dan milik tidak disebut harta, ia membedakan antara harta dan milik.³ Atau harta adalah sesuatu zat (ain), yang berharap bersifat materi yang berputar di antara manusia.⁴

¹ Andi M Fadly Taher dkk, “Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak Dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado” (Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, 2016), Vol 14. 52.

² Hafidz Fuad Halimi, *Bersyukur dengan Zakat*, (Jakarta Timur: PT. Adfale Prima Cipta, 2013), 7.

³ Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 21.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 10.

Secara konsep infak dan sedekah memberikan banyak sekali manfaat dan nilai-nilai positif bagi umat muslim khususnya. Mengeluarkan infak dan sedekah diantaranya mengajarkan sikap kepedulian terhadap sesama umat muslim dan tanggung jawab sosial yang bagian dari ajaran agama Islam. Sikap peduli yang dimaksud yaitu kepedulian untuk berbagi dan saling membantu sebagai salah satu tanggung jawab sesama muslim. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa infak memiliki banyak manfaat yang sangat banyak untuk umat muslim.

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَوَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ (سورة الحديد, ٧)

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.” (QS. Al-Hadid: 7)

Dari ayat di atas menjelaskan infak yang dilakukan di jalan Allah dengan niat baik dan ikhlas maka pahala yang di dapatkan sangat berlimpah. Dan bisa menjadikan kita sebagai orang yang amanah.

Perkembangan dunia Islam di Indonesia semakin berkembang pesat dan menarik perhatian. Dimana semakin banyak daerah-daerah yang mulai mengembangkan infak masjid untuk pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga-lembaga yang mengimpun dana zakat, infak, sedekah. Akan tetapi, saat ini masih sedikit masyarakat muslim yang

memiliki sikap peduli terhadap sesama, dengan terbukti adanya masyarakat yang tingkat kemiskinannya masih rendah diantara umat muslim.⁵

Pada dasarnya, kepedulian sosial suatu masyarakat itu harus dimotivasi. Agar terus meningkat motivasi ini harus terus di berikan agar meningkatkan ghirah yaitu keinginan baik yang sifatnya dari dalam maupun dari luar. Yang dimaksud motivasi dari dalam berupa rendah atau tingginya kesadaran manusia dalam berinfak. Sedangkan dari luar adalah hal ini bergantung terhadap pemahaman, pengetahuan dalam kemampuan berinfak masing-masing.⁶

Dari sekian banyak pengelolaan infak masjid secara umum peruntukkan pengelolaannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masjid itu sendiri. Tetapi, ada juga uang infak masjid yang digunakan untuk kebutuhan sosial masyarakat, mulai dari memberikan dana infak yang dikelola untuk dana usaha masyarakat kelas bawah, bantuan air sumur bor yang ada di masjid untuk kebutuhan masyarakat saat musim kemarau. bahkan ada juga yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan uang infak masjid tersebut. Padahal, secara hukum meminjamkan uang infak masjid tidak diperbolehkan. Seperti Menggunakan uang infak pembangunan masjid untuk kebutuhan sosial masyarakat, yang terjadi di Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Sebagaimana masjid pada umumnya masjid yang ada di Desa Rulung Helok juga tentu mempunyai uang kas masjid. Status kas uang kas ini bisa

⁵ Mohammad Rusfi, *Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*, (Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2016) Vol. XIII, No. 2, 241.

⁶ Buchari Alma, *Pembelajaran Studi Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 205.

dikatakan sebagai infak dan sedekah yang bisa digunakan untuk pengembangan masjid atau untuk kegiatan masjid, seperti maulid nabi pengajian akbar dan yang lainnya. Dana masjid bersumber dari jamaah dan masyarakat.

Infak masjid untuk kebutuhan sosial juga dapat diartikan sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bisa dikembangkan dari dana infak masjid itu sendiri. Yang dikelola dalam bentuk memberikan uang infak sebagai modal usaha yang berasal dari dana zakat maal. Dapat diartikan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya menjadikan suatu perekonomian masyarakat yang kondisinya sangat lemah menjadi perekonomian yang sangat kuat. Sehingga menghasilkan suatu produksi yang bermanfaat untuk berbagai kebutuhan manusia.

Di antara sekian banyak zakat infak sodakoh yang di terima oleh takmir masjid ada yang menarik perhatian, yaitu ketika salah satu anggota masyarakat dengan inisial NR yang ingin menginfakkan uang sebesar Rp. 10.000.000 untuk pengembangan masjid, tetapi setelah di terima oleh bendahara masjid, ada salah satu masyarakat yang sedang membutuhkan uang untuk biaya persalinan dan pinjamkanlah dana itu kepada masyarakat tersebut sebesar Rp. 5.000.000. Dalam pengembalian dilakukan dengan cara mencicil. Tetapi sampai sekarang belum lunas dan tidak ada kejelasan dari pihak si peminjam kapan akan dilunasi uang pinjaman infak tersebut. Dalam praktik pinjam meminjam sudah ada kesepakatan dengan bendahara masjid bahwa uang tersebut harus segera dikembalikan. Hal ini tentu meresahkan

masyarakat dan menghambat untuk pengembangan masjid sedangkan masjid sudah harus direnovasi karena sudah banyak atap yang masjid sudah lapuk. Sehingga secara tidak langsung merugikan masyarakat dan menimbulkan kemudharatan. Apabila mengacu kepada tinjauan teoritis yang ideal berkenaan dengan penggunaan infak, wakaf. Maka peruntukkan infak, wakaf itu tidak boleh bertentangan dengan niat dari si pemberi infak untuk masjid.⁷

Karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Dana Infak Masjid Yang Dipinjamkan Untuk Kebutuhan Keluarga”. Dengan penelitian ini diharapkan peneliti dapat memahami apakah praktik pinjam meminjam tersebut sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam hukum Fiqh Muamalah bagaimana cara berakad dan mengelolanya sehingga bisa dipinjam untuk kebutuhan sosial masyarakat.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang masalah maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana Penggunaan Dana Infak Masjid Yang Dipinjamkan Untuk Kebutuhan Keluarga di Dusun Talang Rengas Desa Rulung Helok Kecamatan Natar di Tinjau dari Fiqh Muamalah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk

⁷ Wawancara dengan bapak Sunoto sebagai bendahara Nasjid Nurul Iman Pada 9 Januari

mengetahui bagaimanakah proses dana infak masjid yang di pinjamkan untuk kebutuhan keluarga di tinjau dari fiqh muamalah di Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Lampung Selatan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat meberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu, khususnya pada dana infak masjid yang di pinjamkan untuk kebutuhan keluarga.

b. Manfaat Praktis

Dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan mengelola uang infak untuk untuk kebutuhan sosial yang sesuai dengan syariat Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau yang disebut dengan tujuan tinjauan pustaka (Prior Reseach) berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (Prior Research) tentang persoalan yang akan dikaji dengan skripsi.

Terdapat beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penulis.

1. Skripsi yang di tulis Vika Retnosari dengan judul Skripsi “Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Penelitian ini lebih memfokuskan pada penetapan memberlakukan penetapan nominal dana infaq sebagai pembiayaan pembangunan masjid Nurul Hidayah, dana infaq awalnya didapat dari jamaah solat jum’at dan penarikan seikhlasnya setiap bulan, akan diubah sesuai dengan ketetapan yang akan diberlakukan. Infak yang awalnya adalah ibadah sunnah namun setelah adanya penetapan ini infaq diwajibkan bagi seluruh masyarakat dusun IV di Desa Simpang Agung. Penetapan infak tersebut sesuai kesepakatan telah terbagi menjadi 3 golongan, golongan 1 ditetapkan Rp. 500.000, 00/tahun, golongan 2 Rp 1.000.000, 00/tahun, golongan 3 ditetapkan Rp 2.000.000, 00/tahun. Dalam pengumpulan dana infaq tersebut setiap bulannya pengurus masjid mendatangi rumah masyarakat satu persatu untuk penarikan dana infaq dengan sukarela.⁸
2. Farly Adwi Suryanata “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dana Infak Untuk Wakaf Tanah Di Masjid ADZ-Dzikra Dusun Jirak Kelurahan Bokoharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman”.⁹ Penelitian ini lebih memfokuskan mengadakan penggalangan dana untuk membeli tanah. Setelah itu, mereka menjadikan tanah tersebut menjadi tanah wakaf, yang nantinya akan di manfaatkan masyarakat untuk dijadikan masjid.

⁸ Vika Retnosari, “Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinajauan Hukum Islam”. Skripsi IAIN Metro. 2020.

⁹ Farly Adwi Suryanata “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dana Infak Untuk Wakaf Tanah Di Masjid ADZ-Dzikra Dusun Jirak Kelurahan Bokoharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman”. 2018.

Walaupun sudah mempunyai masjid tetapi karna jumlah Jamaah semakin banyak, masjid sudah tidak mampu menampung jamaah dala jumlah besar.

3. Fitri Nurul Azizah Afandi “ Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Untuk Pemberdayaan Ekonomi”¹⁰. Penelitian ini lebih memfokuskan terhadap pendapatan masjid Nasional Al-Akbar Surabaya yang memperoleh dana besar yang bersumber dari zakat, infak, shadakah, wakaf. Sebagai masjid yang besar dengan banyaknya fungsi, masjid ini telah memiliki sumber pendapatan yang tinggi. Dengan besarnya jumlah pendapatan Masjid Al-Akbar Surabaya harusnya dapat berpotensi untuk melakukan pemberdayaan ekonomi umat.
4. Nikmatul Muafiroh “Pengelolaan Dan Penditribusian Infaq Jum”at Masjid Di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam”¹¹. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pendistribusian infaq jum’at yang diperuntukkan untuk pembangunan masjid serta perawatannya, akan tetapi ada juga yang digunakan untuk pengajian anak-anak TPA yang ada di Masjid tersebut, tetapi dana yang keluar dirasa tidak seberapa karena untuk kegiatan tersebut juga diambilkan dari para donatur tetap yang memang secara ikhlas membantu kegiatan da’wah yang ada di Masjid.

¹⁰ Fitri Nurul Azizah Afandi “ Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Untuk Pemberdayaan Ekonomi” . 2019.

¹¹ Nikmatul Muafiroh “Pengelolaan Dan Penditribusian Infaq Jum”at Masjid Di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam”. 2010

5. Muhamad Nurul Huda “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal Infaq Pembangunan Masjid”¹². Penelitian ini lebih memfokuskan terhadap kebijakan penetapan nominal infaq yang ditetapkan oleh Rektor selaku pemimpin tertinggi di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang memberlakukan penetapan infak sebagai pembangunan masjid Baitul Ulum bagi dosen, pegawai, dan mahasiswa. Kebijakan ini menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Karena besarnya biaya yang dibebankan kepada mahasiswa baru dan dan wisudawan yang jumlahnya Rp 250.000, 00 perorang membuat sebagian besar mahasiswa keberatan.

Persamaan dari beberapa penelitian di atas yaitu mengenai dana infak yang digunakan untuk kepentingan masjid seperti perawatan dan pengembangan bangunan masjid dan untuk pengelolaan manfaat dana infak masjid untuk kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan dari beberapa penelitian di atas yaitu mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penetapan nominal dana infak masjid, penyaluran dana infak masjid untuk wakaf, dana infak masjid untuk pemberdayaan ekonomi dan pendistribusian dana infak masjid di hari jum’at. Dan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan nominal infak untuk pembangunan masjid. Sedangkan dalam penelitian ini fokusnya terhadap hukum pemanfaatan penggunaan infak masjid untuk kebutuhan sosial yang digunakan dengan akad pinjam meminjam.

¹² Muhamad Nurul Huda “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal Infaq Pembangunan Masjid”. 2017.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Infak

1. Pengertian Infak

Kata Infak menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut istilah fiqh kata infak mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk keberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain.¹

Termasuk ke dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah infaq adalah pendermaan atau pemberian rezeki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan mendapatkan ridho Allah.³

¹ Islamuna, "Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam", Jurnal Studi Islam Vol. 2, 3.

² Didin Hafinudhudin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 14.

³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 330.

Menurut imam 4 madzhab tidak ada perbedaan terminologis yang signifikan mengenai definisi zakat, infak, dan shadaqah. Secara umum keempat madzhab mendefinisikan infak sebagai tindakan seseorang yang mengeluarkan sebagian hartanya yang secara khusus dengan ketentuan yang khusus pula tentunya. Artinya setiap terminologi dari zakat, infak, dan shodakoh memiliki ketentuan yang berbeda, meskipun tidak signifikan dalam pengimplementasiannya.⁴

Dari penjabaran di atas dapat dipahami bahwa infak adalah mengeluarkan sesuatu harta untuk sedekah kepada orang fakir miskin. Infak juga merupakan bentuk amal ibadah yang berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan umat, menjalin persaudaraan, dan mewujudkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan para imam mazhab tidak secara detail dalam mendefinisikan tentang infak hanya secara garis besarnya saja. Bahwasannya infak adalah bentuk mengeluarkan harta jika telah mencapai nisabnya.

2. Dasar Hukum Infak

a. Al-Qur'an

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang artinya keluar, yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu yang tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran

⁴ Suyitno Heri Yunaidi, *Anatomi Fikih Zakat: potret Pemahaman BAZIS Sumsel*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 15.

Islam.⁵ Hukum Islam telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfak atau membelanjakan harta. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-qur'an dan sunnah.

Adapun ayat al-qur'an yang memerintahkan untuk berinfak adalah:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
(سورة البقرة، ٢١٥)

Artinya: ”mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orangtua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 215).⁶

Menurut Wahbah al-Zuhaili menafsirkan ayat ini berarti harta yang banyak yang halal. Harta seperti ini dinamakan khair, karena ia harus dinafkahkan dalam hal-hal kebaikan, dan istilah khair ini mencakup harta yang banyak. Kaum kerabat adalah anak dan cucu, kemudian saudara. Yatim artinya anak kecil yang ditinggal mati bapaknya. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak mempunyai pendapatan yang mencukupi kebutuhannya, dan ia sudah puas dengan pemberian yang sedikit.⁷

Menurut Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Amir bin al- Jamuh al- Ansari, orang yang telah lanjut usia dan mempunyai banyak harta,

⁵ Nazlah Khairina, Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa, “At-Tawasuth, Vol. IV, No. 1, 2019, 166.

⁶ Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994) 50.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Jilid 1, Juz 1&2, 481.

bertanya kepada Rasulullah “Harta apakah yang sebaiknya saya nafkahkan dan kepada siapa nafkah itu saya berikan?” sebagai jawaban turunlah ayat ini. Nafkah yang dimaksud dalam ayat ini, ialah nafkah sunah, yaitu sedekah, bukan nafkah wajib seperti zakat dan lain-lain.⁸

Ayat ini mengajarkan bahwa apa saja yang dinafkahkan, banyak ataupun sedikit pahalanya adalah untuk orang yang menafkahkan itu tercatat di sisi Allah sebagai amal saleh. Apa saja yang dinafkahkan oleh manusia, Allah mengetahuinya. Oleh karena itu, tidak boleh dipamerkan, karena Allah yang akan membalasnya dan memberikan pahala berlipat ganda menurut keikhlasan seseorang.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ
(سورة البقرة، ٢٦١)

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 261).⁹

Menurut tafsir jalalayn, perumpamaan atau sifat dari orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah artinya dalam menaati-Nya adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh buah tangkai, pada masing-masing tangkai seratus biji. Demikianlah pula halnya nafkah yang mereka keluarkan itu menjadi 700 kali lipat. Dan Allah melipatgandakan lebih banyak dari itu lagi bagi siapa yang

⁸ Tafsir Ibnu Katsir, *Terjemah Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2015), Jilid 7, 250.

⁹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994) 65.

dikehendaki-Nya dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui siapa-siapa yang seharusnya beroleh ganjaran yang berlipat ganda itu.¹⁰

Menurut tafsir kemenag RI, hubungan antara infak dan dengan hari akhir erat sekali. Seseorang tidak akan mendapat pertolongan apapun dari siapapun pada hari akhir, kecuali dari hasil amalnya sendiri selama hidup di dunia, antara lain amal berupa infak di jalan Allah. Betapa mujurnya orang suka menafkahkan hartanya di jalan Allah, orang tersebut seperti seorang yang menyemaikan sebutir benih di tanah yang subur. Benih itu menumbuhkan sebatang pohon, dan pohon itu bercabang menjadi tujuh tangkai, setiap tangkai menghasilkan buah, dan setiap tangkai berisi seratus biji, sehingga benih yang sebutir itu memberikan hasil sebanyak 700 butir.¹¹

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧
(سورة الفرقان, ٦٧)

Artinya: *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.* (QS. Al-Furqan: 67)¹²

Menurut tafsir Al Muyassar, orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, maka mereka tidak melampaui batas dalam

¹⁰ Bagus Setiawan “*Infaq Dalam Tafsir Ayat Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 261*” (Palembang: Islamic Bangking, 2015). Vol 1. 64.

¹¹ Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an “*Jilid 1 Juz 1-10*” (Jakarta: Kementerian Agama, 2011). 58.

¹² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 365.

memberi infak dan tidak pula mempersempit nafkah. Infak mereka selalu tengah-tengah antara terlalu boros dan terlalu kikir.¹³

Menurut tafsir Jalalayn, (Dan orang-orang yang apabila membelanjakan) hartanya kepada anak-anak (mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir) dapat dibaca *Yaqturuu* dan *Yaqtiruu*, artinya tidak mempersempit perbelanjaannya (dan adalah) nafkah mereka (di antara yang demikian itu) di antara berlebihan dan kikir (mengambil jalan pertengahan yakni tengah-tengah).¹⁴

Dari penjabaran di atas dapat dipahami bahwa jika seseorang yang menggunakan hartanya dengan baik di jalan Allah SWT. Maka Allah akan berikan kebaikan berlipat ganda kepada manusia tersebut. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam ayat Al-Quran dan tafsir jika seseorang tersebut membenlanjakan hartanya yang diumpamakan sebagai menebar satu kebaikan dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terutama keluarga dan orang-orang disekeliling kita yang sangat membutuhkan bantuan dari kita. Dan tidak boleh juga berlebihan-lebihan dalam berinjak sewajarnya saja jangan terlalu boros dan pelit. Walaupun infak jika dilakukan dengan ikhlas dan menhrapkan Ridho dari Allah swt jika dilakukan berlebihan maka dampaknya tidak akan baik.

¹³ Terjemah Tafir Al-Muyasaar (Jakarta: Al Qowam, 2010), 851.

¹⁴ Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Jakarta: Ummul Qura, 2006), 534.

b. Hadist

Dasar hukum infak tidak hanya dari Al-Qur'an adapun anjuran sunnah dari hadist untuk berinjak sebagai berikut ini:

قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا بَنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ

Hadist dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu sesungguhnya Rasulullah Shalallahu'alahi wa sallam bersabda: *Allah berfirman "Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi berfirman, 'Wahai anak Adam' berinjaklah, niscaya Aku berinjak (memberi rizki) kepadamu.* (H.R Bukhari Muslim).¹⁵

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا يَوْمَ لُقْيَامَةَ سَبْعَ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abu Mas'ud Al-Anshari berkata, "seorang laki-laki datang dengan menuntun seekor untanya yang telah diikat dengan tali kekangnya seraya berkata, "Unta ini saya Infakkan di jalan Allah." Maka Rasulullah bersabda: "Pada hari kiamat kelak, kamu akan mendapatkan tujuh ratus unta beserta tali kekangnya. (HR. Muslim)*¹⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَ دِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Artinya: *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Saw, telah bersabda, Dinar yang engkau infakkan di sabilillah, dinar yang engkau infakkan dalam membebaskan hamba sahaya, dinar yang engkau sedekahkan kepada si miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada istrimu dan keluargamu yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan kepada istri dan keluargamu (HR. Muslim)*¹⁷

¹⁵ Bagus Setiawan "Infaq Dalam Tafsir Ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 261" (Palembang: Islamic Bangking, 2015). Vol 1. 66.

¹⁶ Muhammad Amin Suma, "Zakat, Infak dan Sedekah" Al-Iqtisad, Vol. 2, 245.

¹⁷ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: Gramedia Building, 2016), 21.

Dari pemahaman dasar hukum di atas bahwasannya membelanjakan harta di jalan Allah sama saja mempunyai pengertian untuk mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. sedangkan dalam hadist Allah sangat mengajurkan umatnya untuk berinfaq. Hal tersebut memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan harta karena ingin mendapatkan Ridho Allah dengan balasan yang baik dari Allah SWT.

3. Rukun dan Syarat Infak

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam suatu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa di katakan sah. Begitu pula dengan infak unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Seperti rukun, yang mana infak dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga.¹⁸ Seperti Berikut ini adalah syarat dan rukun infak yang harus dipenuhi agar bisa dikatakan sah, Rukun tersebut ada empat macam yaitu:

- a. Pemberi infak, yaitu orang yang mengeluarkan infak, dan ia harus memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:
 - 1) Dia memiliki materi atau harta yang akan diinfakkan.
 - 2) Dia bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan tertentu.

¹⁸ Quratul Aini Wara Hastuti, *Infaq Tidak bisa dikategorikan Pungutan liar*, Jurnal Zakat dan Wakaf, 2016. Vol. 3, No. 1, 50.

- 3) Merupakan orang dewasa, bukan anak yang kemampuannya kurang.
 - 4) Tidak ada paksaan dalam mengeluarkan hartanya, melainkan karena adanya keridhaan dan sukarela.
- b. Orang yang diberikan infak harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Ada di dunia ketika diberikan infak. Janin dalam kandungan artinya tidak bisa diberikan infak.
 - 2) Dewasa atau telah mencapai baligh serta sehat jasmani rohani. Jika orang yang diberi infak itu ada di waktu pemberian infak, akan tetapi ia masih kecil atau gila maka infak itu diambil oleh walinya, atau orang yang mendidiknya, walaupun dia orang asing.
- c. Materi atau harta yang diinfakkan, dimana ia harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Sesuatu yang berada.
 - 2) Bernilai
 - 3) Dapat dimiliki zatnya, dalam artian yang diinfakkan adalah apa yang bisa dimilikinya, diterima oleh masyarakat, dan pemiliknya dapat berpindah tangan. Sebagai contoh tidak sah menginfakkan ikan laut, burung di udara, air di sungai dll.
 - 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, contohnya menginfakkan tanaman pohon atau bangunan tanpa ada tanahnya. Akan tetapi barang yang diinfakkan itu wajib dipisahkan antar

keduanya. Lalu diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya.¹⁹

- d. Ijab dan Qabul. Infak itu sah dengan syarat yang telah melalui ijab dan qabul, bagaimanapun bentuknya ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Sebagaimana pendapat madzhab Imam Malik dan Syafi'i. Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan pendapat tersebut yang paling shahih. Sedangkan madzab Hambali berpendapat: Infak itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi saw diberi dan memberikan hadiah. Hal itu juga dilakukan oleh para sahabat. Serta dimukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.²⁰

4. Macam-macam Infak

Membahas tentang macam-macam infak dari segi hukumnya Infak terbagi menjadi beberapa macam. Dan dari jenis nya infak di bagi menjadi dua jenis antara lain sebagai berikut:

- a. Infak mubah;

Infak mubah ini sangat sering dilakukan yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang mubah seperti dalam usaha atau perdagangan, bercocok tanam, atau bisa juga untuk berbisnis.

- b. Infak Wajib

Mengeluarkan harta untuk perkara yang wajib seperti:

¹⁹ Muhammad Cholil Nafis dkk, *Ekonomi Ziswaf* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019), 19.

²⁰ Sayyid Sabig, *Fikih Sunnah14*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 178.

- 1) Membayar mahas (Maskawin), seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَلَمَّا تَحْنُوهُنَّ ءَلَلَهُنَّ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَابَاؤُهُمْ مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَانْتَبِئْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ وَءَسْرَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَؤُا مَّا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ ءَلَلِهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَءَلَلَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۱۰ (سورة الممتحنة، ۱۰)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (QS. Al-Mumtahanah: 10)²¹

Melalui ayat ini Allah menjelaskan tentang tata cara yang harus dilakukan Rasulullah apabila menerima perempuan yang berasal dari daerah kafir dan hukum perkawinan mereka. Apabila perempuan-perempuan mukmin berasal dari daerah yang dikuasai orang kafir datang berhijrah kepadamu ke Madinah, maka hendaklah di uji keimanan mereka, agar kamu mengetahui latar belakang dan motivasi kedatangan mereka, serta dapat memberikan

²¹ Wawan Shofwan Sholehiddin, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Publiser Bandung: Tafakur, 2014) 20.

perlindungan yang tepat kepada mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, hakikat, kualitas, bahkan yang terbesit dalam hati mereka.

- 2) Menafkahkan istri. Seperti yang di sebutkan pada firman Allah SWT, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَلِلصَّالِحَاتِ قِنْتُ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤
(سورة النساء, ٣٤)

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”. (QS. An-Nisa: 34)²²

Menurut penjelasan ayat di atas kaum laki-laki bertanggung jawab dalam mengarahkan dan mengayomi kaum wanita, karena Allah memberikan kepada mereka unsur-unsur penunjang keunggulan, di samping mahar dan nafkah yang mereka berikan kepada istri. Wanita-wanita yang shalihah yang berpegang teguh kepada syariat Allah adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suami mereka, yang menjaga apa yang tidak diketahui oleh

²² Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Gema Insani 2002), 125.

suami karena Allah telah mengamanatkan penjagaannya kepada mereka dengan penjagaan dan taufik-Nya.

3) Menfakahkan istri yang ditalak dan masih dalam keadaan Iddah.

Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT, yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٌ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَرْضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِِ بَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ٦ (سورة الطلاق, ٦)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Talaq: 6)²³

Melalui ayat ini Allah menjelaskan bahwasannya diperintahkan kepada para suami untuk menyiapkan tempat tinggal bagi istri mereka. Seperti menepatkan istri dimana suami tinggal, yakni di tempat tinggal yang layak menurut kemampuan suami dan tidak boleh menyusahkan istri. Jika istri yang di talak itu sedang hamil maka para suami tetap harus memberikan nafkahnya sampai si istri melahirkan, karena ini merupakan bukti tanggung jawab suami kepada istri yang akan melahirkan keturunannya.

²³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, 641.

c. Infak Sunnah;

Yaitu infak ini dilakukan dengan tujuan untuk berbagi kebaikan. seperti bersedekah, infak kepada anak yatim dan dhuafa, atau bisa juga menolong orang yang sedang tertimpa masalah. Sedekah masuk dalam kategori infak sunnah jika berbentuk harta, Infak sunnah juga bisa berupa uang.

Salah satunya adalah mendayagunakan infak secara produktif. Disebut produktif, karena dana infak digunakan (diinvestasikan) untuk membiyai usaha-usaha produktif sedangkan bagi hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial ekonomi umat, seperti beasiswa pendidikan. Dalam sejarah, infak dalam berbagai bentuknya (zakat, shadaqah, maupun wakaf) memiliki peran yang sangat penting, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan kepentingan keagamaan.²⁴

Di dalam pemaparan di atas tidak menyebutkan secara spesifik apa hukumnya memanfaatkan uang infak produktif untuk pendampingan pemberdayaan masyarakat. Tetapi dengan adanya pengeloan infak produktif bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat dan bisa memperbaiki taraf kehidupan baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan.

Jika kita menginfakkan harta yang bermanfaat hendaknya harta yang kita cintai, dengan cara yang baik dan tujuan yang benar,

²⁴ Samsul Ma'arif "Optimalisasi Infaq Masjid untuk Pendampingan Pemberdayaan Keluarga Berbasis Masjid di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang", Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam Vol. 7, 184.

sebagian harta yang paling bagus dari apa yang dimiliki. Dan apapun yang di infakkan Allah pasti mengetahui niat dan tujuan kita berinfak. Apakah karena ingin di puji orang yang mendengar, atau semata-mata karena Allah. Jika berinfak karena Allah maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan di dunia maupun akhirat.

Manfaat infak sunnah ini sangat banyak bagi penerimanya. Salah satunya yaitu dapat meringankan beban seseorang. Bagi pemberi infak manfaat dan hikmah yang diperoleh jauh lebih besar karena orang yang berinfak akan di ampuni segala dosanya oleh Allah.

d. Infak Haram;

Yaitu infak haram yang dilarang oleh agama Islam. salah satu infak haram adalah memberikan infak yang tidak ikhlas atau tidak karena Allah. Seperti Memberikan infak dengan niat ingin mendapatkan pujian atau seperti infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.²⁵ Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT berikut ini:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ۚ (سورة الأنفال, ٣٦)

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan*” (QS. An-Anfal: 36)

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 40.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa sesungguhnya orang kafir itu, mengingkari ayat-ayat dan menyekutukan Allah, bertekad untuk terus-menerus menginfakkan harta dengan tujuan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Harta itu akan musnah dan sia-sia sebab mereka tidak akan mampu menghalangi dari jalan Allah, dan semua itu akan berakhir penyesalan dan rasa sakit. Mereka akan dikalahkan dalam perang dan kelak ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu.

Demikianlah pembahasan macam-macam infak berdasarkan pembagian dari segi hukumnya. Jenis infak berdasarkan klasifikasinya terbagi mejadi dua jenis, antara lain sebagai berikut:

1) Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, mata air untuk diambil airnya dan lain-lain. Wakaf produktif adalah sesuai skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduksi donasi tersebut, sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda

bergerak, seperti uang, logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.²⁶

2) Wakaf Non Produktif

Wakaf non produktif adalah wakaf yang dikelola dan dikembangkan dengan baik. Tetapi peruntukkan wakafnya langsung saja untuk masjid dan mushola. Seperti wakaf tanah yang diproyeksikan guna kepentingan tempat ibadah masjid dan mushola, tidak dikaitkan dengan fungsi lain semisal pendidikan atau bahkan pengembangan ekonomi umat.²⁷

5. Tujuan Infak

Adapun dalam Islam tujuan infak adalah sebagai berikut:

- a. Infak dilakukan semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah SWT tidak untuk mengharapkan pujian dari orang lain.
- b. Dalam menginfakkan harta kepada orang lain tidak menyakiti orang yang menerima infak.
- c. Untuk menumbuhkan sikap tolong-menolong sesama di dalam masyarakat membantu fakir miskin serta mewujudkan solidaritas sosial.
- d. Dapat menjadi mempererat hubungan sesama umat sehingga tidak terpecah.

²⁶ Choiriyah “ *WAKAF PRODUKTIF DAN TATA CARA PENGELOLAANYA*” Vol. 2, No. 2, 2017, 27.

²⁷ Amelia Fauzia dkk, *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif* (Badan Wakaf Indonesia: 2017), 3.

- e. Agar manusia dapat menyadari tanggung jawabnya, baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungannya serta dapat menumbuhkan sikap peduli terhadap sosial.
- f. Dapat mengurangi beban dari lembaga amal dalam membantu menghidupi kebutuhan orang-orang yang kurang mampu.
- g. Membantu Negara dalam membrantas kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat.
- h. Menghindari sifat riya dalam beramal, yang dimaksud riya adalah kondisi rohani dimana dalam melakukan satu perbuatan dengan tujuan mendapatkan kesan dari selain Allah sehingga jauh dari rasa kekecawaan.
- i. Dengan berinfaq tidak mengurangi harta tetapi sebaliknya, infak dapat melipat gandakan rezeki karena Allah mempunyai cara tersendiri untuk membalas amal kebaikan manusia. Allah akan membalas setiap harta yang di nafkahkan di jalan-Nya.²⁸

6. Manfaat Infak

Dalam menyalurkan infak terdapat beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya zakat dan infak untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuknya harta orang lain ke dalam harta yang dimiliki tanpa sengaja. Dikhawatirkan jika terdapat harta orang lain bercampur dengan harta yang dimiliki maka harta yang kita miliki tidakberkah

²⁸ Rosmini, *Falsafah Infak Dalam Perspektif Al-Quran* (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alaudin Makasar, 2016), Vol. 20, No 1, 82.

atau bahkan dapat menjadi haram, sehingga perlu untuk menyucikan harta melalui zakat dan infak. Menyucikan jiwa pemberi zakat dan infak juga membersihkan jiwa dari sifat kikir.

- b. Realisasi kepedulian sosial, yakni salah satu esensial dalam Islam yang ditekankan untuk ditegakkan adalah hidupnya suasana rasa penanggungannya dan hal tersebut akan bisa direalisasikan dengan infak.
- c. Sarana dalam meraih pertolongan sosial, Allah SWT hanya akan memberikan pertolongan kepada hamba-hamba-Nya, manakala hamba-Nya mematuhi ajarannya dan diantara ajaran Allah yang harus ditaati adalah menuaikan infak.
- d. Ungkapan rasa syukur kepada Allah dengan mensyukuri segala nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis dan dapat menjadi ketenangan dalam kehidupan.
- e. Menciptakan ketenangan dan ketentraman, bukan hanya bagi penerima, melainkan juga bagi pemberi. Kedengkian dan iri hati dapat timbul dari mereka yang hidup dalam kemiskinan, pada saat melihat orang yang berlebihan tidak mengulurkan bantuan kepada mereka.²⁹.

B. Pemanfaatan Dana Infak

Pemanfaatan adalah proses dan perbuatan memanfaatkan sesuatu.

Dalam pemanfaatan dana infak harus ditujukan bagi kemaslahatan umat

²⁹ Gus Arifin, Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah (Yogyakarta: Elex Media Komputindo, 2016), 176.

manusia dan tetap dalam koridor berjuang di jalan Allah SWT. Sebagaimana yang telah dituturkan, bahwa agar tercapai sirkulasi kekayaan dan harta, Al-Quran menekankan penggunaan harta itu untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin dan kafir, dan orang-orang yang tidak beruntung di dalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan.³⁰

Pengelolaan dana infak dilakukan dengan beberapa tahap yakni penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, pencatatan dana. Sedangkan pemanfaatan dana infak dibagikan kepada direktorat masjid untuk pelaksanaan setiap program masjid. Pemberdayaan ekonomi telah dilakukan manajemen masjid dengan memberikan dana sebagai modal usaha yang berasal dari dana zakat maal. Pemanfaatan dana infak untuk pemberdayaan ekonomi tidak dilakukan secara khusus hanya untuk mensejahterakan ekonomi umat saja.

Pemberdayaan ekonomi umat adalah “konsep pemberdayaan yang memberikan perspektif positif terhadap pemanfaatan sumber daya manusia melalui masjid untuk untuk kesejahteraan umat Islam”. Dapat di artikan bahwa pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya menjadikan sesuatu perekonomian umat yang kondisinya lemah menjadi sesuatu perekonomian yang sangat kuat, sehingga bisa menghasilkan sesuatu produksi yang bermanfaat untuk berbagai kebutuhan manusia.³¹

Upaya pemberdayaan dapat dilakukan oleh rakyat kelas bawah itu sendiri maupun kalangan elit yang tergerak hatinya untuk membantu memperjuangkan nasib rakyat kelas bawah. Kaum muslimin itu sendiri yang

³⁰ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003), 69.

³¹ Nur Faizin Muhith, *Optimalisasi Infak Masjid untuk Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid*, Jurnal Vol 20, No. 1, 2016.

harus mampu mewujudkan dengan pertolongan Allah dan yang terpenting mau merubah keadaan diri sendiri.³²

Bagi kebanyakan masjid, penyaluran dana infak lebih banyak disalurkan tunai kepada Muallaf, Fakir, Miskin. Tetapi manfaat penyaluran dana secara tunai lebih sedikit dibandingkan dengan dana yang banyak berkaitan dengan program sosial, kemanusiaan, pemodalan usaha produktif, penyuluhan sosial ekonomi, pembangunan sarana ibadah dan perawatan kesehatan dan sebagainya.

Pemanfaatan uang infak masjid untuk pemberdayaan perspektif positif terhadap sumber daya manusia berlandaskan pada ayat Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ (سورة الحديد, ٧)

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.” (Q.S Al-Hadid: 7)³³

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dari sisi ekonomi dan pendidikan telah menjadi salah satu unggulan. Tahapan yang dilakukan dalam proses perencanaan pendampingan ini adalah dengan mendatangi dan mengenali lokasi dampingan. Kegiatan ini juga ditujukan untuk memberikan gambaran yang objektif tentang kelompok dampingan dengan tahap kegiatan. pelaksanaan pendampingan adalah pengelolaan infak produktif.

³² Rosmini, *Falsafah Infak Dalam Perspektif Al-Qur'an* Madania Vol. 20, NO. 1, 2016.

³³ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 701

C. Pinjaman (al-Qard)

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan secara bahasa bahwa Pinjaman (al-Qard) adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang yang dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama.³⁴ al-Qard dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³⁵

Berdasarkan penjelasan in, maka dapat dipahami bahwa al-Qard adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pinjaman tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau usaha menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya. Pinjaman al-Qard ini tidak berbunga, karena prinsipnya adalah tolong menolong.

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adilatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), V/3786.

³⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011) 164.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan disuatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objek penelitian.¹ Penelitian lapangan (field research) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan metode kualitatif dari lokasi penelitian untuk kemudian menyelidiki gejala secara objektif dari lokasi tersebut. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.²

Di dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian lapangan ini karena hendak mengetahui lebih lanjut, dengan mengamati secara langsung, untuk bisa mendapatkan data yang benar-benar valid terkait Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Dana Infak Masjid Yang Di Pinjamkan Untuk Kebutuhan Keluarga di Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Lampung Selatan.

¹ Abdurrohmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 96.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan terhadap gejala-gejala tertentu. Sedangkan sifat penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat pencadnaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan realitas objek yang akan di teliti, secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai dana infak masjid yang dipinjamkan untuk kebutuhan keluarga di Dusun Talang Rengas, Desa Rulung Helok Kecamatan Natar.

B. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu hal yang paling penting dalam penelitian. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, seperti data primer maupun sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung

³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 75.

dari sumber data. Yang diperoleh secara langsung oleh si penulis karena melakukan observasi atau menyaksikan kejadiannya yang dituliskan.⁴

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua Masjid serta pengurus Masjid Nurul Iman yang bertempat di Dusun Talang Rengas, Desa Rulung Helok Kecamatan Natar.

- a. Bapak Suhadi selaku ketua Masjid Nurul Iman
- b. Bapak Nurjaya selaku sekretaris Masjid Nurul Iman
- c. Bapak Sunoto selaku bendahara Masjid Nurul Iman
- d. Bapak Syarif selaku tokoh Agama Masjid Nurul Iman
- e. Bapak Anton selaku peminjam Dana Infak Masjid Nurul Iman
- d. Bapak Suryandi selaku Tokoh Masyarakat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah data primer. yang berkaitan dengan penelitian berupa buku-buku tentang subjek matter yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang ditulis dalam laporan orang lain.⁵ Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku serta jurnal yang berkaitan dengan dalam judul tinjauan fiqh muamalah terhadap dana infak masjid yang dipinjamkan untuk kebutuhan keluarga seperti:

- a. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 2004), 170.

⁵ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 145.

- b. Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gramedia Building, 2016)
- c. Muhammad Amin Suma, “Zakat, Infak dan Sedekah” *Al-Iqtisad*, Vol. 2
- d. Islamuna, “Zakat, Infaq, Shadakah, dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam” *Jurnal Studi Islam* Vol. 2
- e. Didin Hafinudhudin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah* (Jakarta Dema Insani, 1998)
- f. Suyitno Heri Yunaidi, *Anatomi Fiqih Zakat: potret Pemahaman Bazis Sumsel*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yang merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan penelitian ini adalah mendapatkan data.⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tujuan tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷ Dengan demikian wawancara

⁶ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 95

⁷ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 96.

merupakan tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan informasi. Agar lebih jelas dalam mendapatkan informasi dan keyakinan dari

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis maupun gambar hasil karya maupun elektronik. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit untuk dilakukan, dalam artian apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah.⁸

Dengan metode ini, peneliti bisa mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti: Gambar Masjid, Struktur Pengurus Masjid, foto-foto dan sebagainya.

D. Teknik Analisis Data

Selanjutnya data akan dianalisis secara langsung secara Kualitatif dengan cara berpikir deduktif. Analisis data juga dapat diartikan proses mengurutkan data dalam pola. Analisis data kualitatif adalah menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang terartur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 274.

Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik pola pikir induktif yaitu merupakan proses berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam logika, berpikir induktif disebut dengan silogisme.⁹

Berdasarkan dari penjelasan di atas, dalam kaitannya dengan teknik menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh, untuk melakukan proses penelitian selanjutnya agar dapat berpikir dari sifat yang umum ke sifat yang khusus, agar data yang di dapatkan kemudian data tersebut bisa dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Raja PT. Citra Aditya Bakti, 2004). 172.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Secara administratif Desa Rulung Helok adalah desa yang berada di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Desa Rulung Helok terletak pada ketinggian 90m di atas permukaan laut dengan bentang wilayah dari datar hingga bukit. Dengan luas wilayah 12.600 km². Dalam luas wilayah Desa Rulung Helok terbagi menjadi lima dusun, yaitu: Dusun Rulung Helok, Dusun Rulung Sari, Dusun Waynapal, Dusun Candirejo, Dusun Talang Rengas.¹

Adapun batas-batas wilayah Desa Rulung Helok adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Desa Sukabandung
2. Sebelah Barat: Desa Sumbersari
3. Sebelah Selatan: Desa Margaraya
4. Sebelah Timur: Desa Talang Dipo²

Dengan jumlah Penduduk 2458 jiwa, yang didominasi oleh penduduk beragama Islam, maka sarana dan prasarana ibadah cukup menjadi perhatian. Hal ini dibuktikan dengan adanya satu Masjid di setiap dusun karena tidak di setiap dusun mempunyai Mushola. Seperti, di Dusun Rulung Helok, Dusun Talang Rengas, Dusun Rulung Sari ada satu Masjid dan Satu Mushola,

¹ Wawancara dengan bapak Hendrik 5 Juli 2021.

² Wawancara dengan bapak Suryandi 5 Juli 2021.

sedangkan di Dusun Waynapal, Dusun Talang Sapar, dan hanya ada satu Masjid belum ada Mushola.³

Aktivitas Masjid di setiap dusun selain digunakan sebagai tempat ibadah, Masjid merupakan pusat kehidupan umat muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar Al-Qur'an sering dilaksanakan di Masjid. Begitupun, aktivitas yang terjadi di setiap Dusun yang ada di Desa Rulung Helok, membersihkan Masjid yang biasa disebut Jum'at bersih, lalu menuaikan solat wajib lima waktu, solat jumat, pengajian ibu-ibu satu minggu sekali dihari minggu, sedangkan pengajian bapak-bapak pada malam selasa. Solat jenazah juga biasanya dilakukan di Masjid, dan kegiatan pada bulan Ramadhan menyelenggarakan solat tarawih yang dilaksanakan setelah solat isya dilanjutkan dengan membaca Al-Quran/tadarus. Sedangkan di hari besar umat muslim yaitu melakukan solat Idul Fitri dan Idul Adha.⁴

B. Pengelola Dana Infak Masjid

Infak mempunyai arti membelanjakan atau membiyai, maksudnya arti infak bisa menjadi kusus ketika dikaitkan dengan perintah Allah. yang dinafkahkan itu hanya sebagian, sedangkan sebagian lagi ditabungkan dan dikembangkan untuk kegiatan produktif. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa infak adalah mengeluarkan suatu harta secara sukarela untuk suatu

³ Wawancara dengan bapak Hendrik 5 Juli 2021.

⁴ Wawancara dengan bapak Suryandi 5 Juli 2021.

kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam. Infak mempunyai konotasi lebih tertuju pada sedekah sunnah yang diberikan untuk kegiatan agama.⁵

Untuk mengetahui lebih lanjut pelaksanaan dan pemanfaatan infak untuk Masjid di Desa Rulung Helok. Selanjutnya peneliti akan meneliti keseluruhan proses pengelolaan uang infak untuk Masjid mulai dari proses pengumpulan sampai dengan pendistribusian.

1. Pengumpulan Dana Infak Masjid

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, terkait praktik/metode yang diterapkan dalam penggunaan infak, peneliti mendapatkan data sebagai berikut:

a. Dusun Rulung Sari Masjid Jami' Alfallah

Uang infak diperoleh dari sedekah kotak jumat yang diberikan jamaah solat jumat kadang juga ada dari donatur tapi tidak pasti dan ada juga dari infak kotak di titipkan di warung yang disebar disekitar Masjid Jami' Alfallah dusun Rulung Sari. Kotak amal yang diletakan diwarung ini dikumpulkan sebulan sekali dan diserahkan ke bendahara Masjid, untuk dijumlahkan dengan hasil uang infak lainnya. Selama mengumpulkan dan mengelola uang infak masjid bendahara tidak mengalami kesulitan. Uang infak dilaporkan setiap satu bulan sekali dengan memajang di papan pengumuman yang ada di masjid. dan sudah ada pembukuannya dan ditulis secara detail. Langkah yang

⁵ Qurratul Aini, "*Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*" (Ziswaf: 2016). Vol 3, 48.

dilakukan Masjid Jami' Alfallah dalam pengumpulan uang Infak Masjid sudah cukup bagus karena lebih rapi dan tertata.⁶

b. Dusun Rulung Helok Masjid Jami' Baabulihsan

Uang infak diperoleh dari sedekah masyarakat yang lalu ibu pengajian yang kotak amal dan ada juga dari donatur dan sewa tarup dan kursi yang biasanya digunakan untuk yang mengadakan pesta pernikahan yang tidak terlalu besar atau musibah kematian. Selama bendahara masjid mengumpulkan uang masjid tidak mengalami kendala atau kesulitan. Pelaporan uang Infak Masjid dilakukan satu bulan sekali dengan memajang dipapan pengumuman yang ada di Masjid Jami' Baabulihsan.⁷

c. Dusun Waynapal Masjid Baitul Anfal

Uang infak diperoleh dari sedekah, iuran masyarakat dusun setempat dan donatur walaupun tidak tetap dan ada juga hasil kebun yang di kelola bersama sebagai pemasukan uang infak masjid yang ditanami jagung tanah ini disewakan satu tahun dari tuan tanah proyek yang ada di dusun waynapal, untuk dikelola lalu hasil panen akhirnya untuk pemasukan Masjid Baitul Anfal dan ada tanah wakaf dari masyarakat setempat untuk investasi jangka panjang masjid. Selama mengumpulkan atau mengelola uang infak masjid bendahara masjid tidak mengalami kesulitan. Karena hanya sekedar mengumpulkan uang

⁶ Wawancara dengan Bapak Khoirudin selaku Bendahara Masjid Jami Alfallah Rulung Sari tanggal 10 Juli 2021.

⁷ Wawancara dengan Bapak Jahiri selaku Bendahara Masjid Jami Baabulihsan Rulung Helok tanggal 10 Juli 2021.

infak saja. Dan melaporkan uang Infak kepada masyarakat dan para jamaah dilakukan setahun dua kali dengan diadakannya musyawarah bersama setelah melakukan yasinan malam jumat.⁸

d. Dusun Candirejo Masjid At-Taqwa

Uang Infak di peroleh dari sedekah masyarakat seperti ketika mendapatkan hasil panen yang banyak dan menginfakkan uang ke Masjid, lalu ada juga dari kotak amal yang disediakan di Masjid, dan terkadang juga ada dari donatur walaupun tidak rutin berinfak di Masjid At-Taqwa. Selama mengumpulkan dan mengelola uang Infak bendahara tidak mengalami hambatan karena hanya bertugas menjaga uang Infak tersebut. Pelaporan dilakukan satu tahun sekali saat ada musyawarah dengan pengurus masjid, tokoh masyarakat dan para jamaah Masjid.⁹

e. Dusun Talang Rengas Masjid Nurul Iman

Uang Infak masjid diperoleh dari sedekah, melalui kotak amal yang disediakan masjid dan tokoh masyarakat yang berinfak di masjid tersebut, dan warga yang melaksanakan solat idhul fitri dan indul adha, panitia penyelenggraan salat iduh fitri menyediakan kotak untuk diisi uang bagi jamaah yang solat idul fitri secara sukarela. dan hasil sewa dari tarup dan kursi. kesulitan yang diperoleh ketika mengumpulkan

⁸ Wawancara dengan Bapak Basri selaku Bendahara Masjid Baitul Anfal Waynapal tanggal 12 Juli 2021.

⁹ Wawancara dengan Bapak Gito selaku Bendahara Masjid At-Taqwa Candirejo tanggal 12 Juli 2021.

uang infak masjid adalah keterbatasan jamaah yang berinfaq atau bersedekah untuk Masjid.¹⁰

2. Pengelolaan Dana Infak Masjid

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan dengan rapi dan teratur. Proses-prosesnya harus dilakukan dengan baik dan rapi akan dapat mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisasi dengan baik. Intinya agar umat Islam jika melakukan sesuatu yang hak, hendaklah ditata dan disusun dengan rapi agar tidak terkalahkan oleh kebatilan. Harta yang berasal dari dana infak merupakan layaknya amanah yang harus dikelola dan disampaikan secara benar lagi adil oleh orang yang mengelola infak tersebut.

Pengelolaan dana menurut Islam itu adalah mengelola kekayaan untuk mencapai tujuan yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah. Sikap jujur, adil dan amanah sangat diperlukan bagi seseorang yang menjadi penanggung jawab harta yang Allah titipkan. Dalam mengelola harta yang Allah titipkan diharuskan adanya transparansi pengurus dalam mengelola dana infak tersebut, karena setiap perbuatan yang kita lakukan diminta pertanggung jawabannya dihadapan Allah.

- a. Pengelolaan dan pemanfaatan di peruntukkan Masjid Jami' Al-Fallah hanya fokus untuk renovasi Masjid jika ada kerusakan, dan membeli sarana prasarana kebutuhan Masjid jika ada yang rusak seperti mik, Karpet ataupun sajadah untuk perlengkapan Masjid. dan untuk

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sunoto selaku Bendahara Masjid Nurul Iman Talang Rengas tanggal 15 Juli 2021.

membayar tagihan listrik setiap bulannya, dan untuk membayar gaji bendahara masjid. lalu untuk memberikan sedekah terhadap warga sekitar masjid yang terkena musibah seperti kematian. Dan untuk kegiatan keagamaan seperti pengajian akbar satu tahun sekali. sedangkan pemanfaatan untuk hal yang lain seperti pemberdayaan masyarakat belum ada, dulu ada BUMM badan usaha milik masjid tapi tidak berkembang dan berhenti begitu saja. Jadi pengelolaan dan pemanfaatannya masih lancar karena hanya untuk keperluan Masjid saja, dan tidak ada yang meminjam uang Infak di Masjid Jami' Al-Fallah.¹¹

- b. Pengelolaan dan pemanfaatan di Masjid Baa'Bulihsan hanya fokus terhadap kebutuhan sarana dan prasarana Masjid saja seperti bayar listrik setiap bulan dan renovasi Masjid jika ada kerusakan. Karena saat ini Masjid sedang memperbaiki tempat berwudhu dan WC dan itu masih memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan uang Infak masih belum cukup untuk memperbaikinya. Sedangkan untuk pemanfaatan seperti untuk pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat belum ada. Jadi pengelolaan pemanfaatannya masih lancar karena tidak ada yang meminjam Uang Infak di Masjid Baa'bulihsan.¹²

¹¹ Wawancara dengan Bapak Khoirudin Selaku Bendahara Masjid Jami Alfallah Rulung Sari tanggal 10 Juli 2021.

¹² Wawancara dengan Bapak Jahiri selaku Bendahara Masjid Jami Baabulihsan Rulung Helok tanggal 10 Juli 2021.

- c. Pengelolaan dan Pemanfaatan di Masjid Baitul Anfal juga sama hanya fokus terhadap pembangunan Masjid kaera saat ini masjid sedang di bangun kembali jadi membutuhkan biaya yang sangat banyak. Karena masjid membutuhkan keramik, semen besi dan bata. Jadi untuk saat ini pemanfaatan uang Infak untuk yang lain belum ada. Karena semua Uang Infak dialokasikan untuk pembangunan Masjid Baitul Anfal. Sejauh ini masih lancar karena tidak ada yang menggunakan atau meminjam uang Infak di Masjid Baitul Anfal.¹³
- d. Penggunaan dan Pemanfaatan uang Infak di Masjid At-Taqwa hanya untuk keperluan Masjid seperti bayar tagihan listri setiap bulan, ganti lampu jika ada yang rusak. Saat ini uang Infak Masjid di manfaatkan untuk membangun wc karena di masjid At-Taqwa belum mempunyai wc umum hanya ada tempat wudhu saja. Untuk pemanfaatan hal yang belum di adakan di Masjid ini.¹⁴
- e. Penggunaan dan pemanfaatan uang infak di Masjid Nurul Iman dan pemanfaatannya hanya sebatas untuk pembangunan, untuk membeli sarana dan prasarana di masjid, dan renovasi masjid jika ada kerusakan. Jadi untuk saat ini pelaksanaan dan pemanfaatan uang Infak belum dilakukan secara maksimal hanya sebatas untuk keperluan Masjid saja. Dalam perjalanannya, pengelola uang infak/bendahara masjid nurul pernah memberikan uang infak masjid kepada salah satu

¹³ Wawancara dengan Bapak Basri selaku Bendahara Masjid Baitul Anfal Waynapal tanggal 12 Juli 2021.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Gito selaku Bendahara Masjid At-Taqwa Candirejo tanggal 12 Juli Agustus 2021.

jama'ah dengan akad pinjam meminjam. Padahal bendahara Masjid tidak mempunyai wewenang untuk memberikan atau meminjamkan uang Infak tersebut, bendahara hanya diberi amanat untuk mengumpulkan dan mengelolanya, lalu menggunakannya untuk keperluan masjid. selain itu, dalam pelaporan uang infak masjid belum dilakukan secara terbuka kepada masyarakat, walaupun ada laporan tersebut bersifat formalitas saja, dan bukan dalam bentuk catat mencatat pemasukan dan pengeluaran uang infak masjid. Laporan keuangan yang disusun untuk memberikan informasi pengelolaan dana infak paling tidak memberikan informasi tentang dari mana sumber dana infak diperoleh dan kemana penyaluran dana infak tersebut dilakukan.¹⁵

3. Penggunaan Dana Infak Masjid

Dari beberapa masjid yang ada di setiap dusun yang peneliti telusuri, secara umum tidak ada permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Tetapi khusus untuk Masjid nurul Iman saja terdapat problematika dalam Pengelolaan dan pemanfaatan dana Infak Masjid Nurul Iman. Problematika yang dimaksud adalah ketidatransparanan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti berasumsi bahwa problematika yang muncul dalam pengelolaan uang infak masjid nurul imana, disebabkan oleh tidak adanya pencatatan atau perincian biaya

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sunoto selaku Bendahara Masjid Nurul Iman Talang Rengas tanggal 15 Juli 2021.

pemasukan dan pengeluaran di Masjid Nurul Iman. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan bendahara masjid tentang catat mencatat keuangan, dan kurangnya pemahaman pengelola infak masjid tentang pengelolaan uang infak dalam perspektif fiqh mu'amalah.

Selain tidak dicatatnya keuangan masjid oleh bendahara/pengelola uang infak masjid, hal lain yang memperkuat asumsi peneliti tentang minimnya pengetahuan bendahara/pengelola uang infak masjid, adalah adanya praktik meminjamkan uang infak masjid tersebut kepada warga yang membutuhkan, tanpa melakukan musyawarah dan koordinasi dengan pengurus lain dan jama'ah lainnya, juga tanpa mempertimbangkan bagaimana syari'at atau fiqh mu'amalah memandang praktik tersebut.

Permasalahan yang muncul terkait dengan peminjaman uang infak masjid kepada masyarakat bermula dari adanya salah satu anggota masyarakat berinisial NR, yang ingin menginfakkan uang sebesar Rp. 10.000.000 untuk pengembangan masjid. Setelah di terima oleh bendahara masjid, ada salah satu masyarakat yang sedang membutuhkan uang untuk biaya persalinan istrinya, kemudian bendahara/pengelola uang infak masjid meminjamkan dana itu kepada anggota masyarakat tersebut sebesar Rp. 5.000.000.¹⁶

4. Pelunasan Dana Infak Masjid Untuk Kepentingan Keluarga

Bendahara/pengelola uang masjid, meminjamkan uang tersebut karena melihat orang yang meminjam itu adalah orang yang termasuk

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Sunoto selaku Bendahara Masjid Nurul Iman Talang Rengas tanggal 20 Agustus 2021

dalam golongan masyarakat ekonomi rendah, dan tidak mempunyai pekerjaan serta penghasilan yang tetap. Dalam pengembaliannya peminjam melakukan pengembalian dengan cara dicicil. Tetapi, sampai sekarang belum lunas dan tidak ada kejelasan dari pihak peminjam kapan akan dilunasi uang infak yang dipinjamnya tersebut. Dalam praktik pinjam meminjam sudah ada kesepakatan dengan bendahara masjid bahwa uang tersebut harus segera dikembalikan. Tetapi proses pengembalian tersebut cenderung lambat, hal ini tentu meresahkan masyarakat dan menghambat untuk pengembangan masjid sedangkan masjid sudah harus direnovasi karena sudah banyak atap yang masjid sudah lapuk. Sehingga secara tidak langsung merugikan masyarakat dan menimbulkan kemudharatan. Walaupun demikian ketua Masjid Nurul Iman sudah menegaskan bahwasannya dana infak yang dipinjamkan tersebut harus segera dikembalikan karena niat dari orang yang berinjak adalah untuk kebutuhan masjid.¹⁷

C. Problematika Penggunaan Dana Infak Masjid Untuk Kebutuhan Keluarga di Desa Rulung Helok Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

Untuk mempertegas tentang apa yang menjadi fokus peneliti, berikut peneliti paparkan ulang secara singkat tentang problematika yang muncul dari pengelolaan uang infak untuk Masjid Nurul Iman di Desa Rulung Helok, Ketidaktransparannya pencatatan pengeluaran dan pemasukan uang infak

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Anton Selaku Tokoh Masyarakat Masjid Nurul Iman Talang Rengan Tanggal 20 Agustus 2021

Masjid, kedua adanya tindakan praktik peminjaman uang infak Masjid untuk kebutuhan sosial.

Sedangkan dalam fakta dilapangan yang terjadi pada salah satu masjid yang berada di dusun Talang Rengas Desa Rulung Helok uang infak masjid tidak berjalan dengan baik dalam artian tidak ada pengembangan untuk pendidikan atau sarana pemanfaatan uang infak masjid untuk kegiatan sosial atau pemberdayaan ekonomi. Dan penggunaan uang infak dengan akad pinjam meminjam yang dilakukan oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu bapak AN karena butuh biaya untuk persalinan istrinya yang akan melahirkan. Dan pinjamkanlah uang infak masjid sebesar Rp. 5.000.000. beliau meminjam uang tersebut karena tidak memiliki pekerjaan tetap yang penghasilannya tidak menentu setiap harinya. Jadi untuk biaya persalinan pun tidak mempunyai tabungan. Dalam pengembalian dengan cara mencicil dan tidak ada kesepakatan kapan uang infaq tersebut harus dilunasi. Hanya bergantung pada si peminjam kapan ia mampu mengembalikan uang tersebut. Peminjam dan bendahra memiliki kesepakatan bahwa akad tersebut adalah pinjam meminjam.

Pemanfaatan uang infak masjid yang seharusnya untuk pembangunan dan perawatan masjid dan untuk kegiatan ke agamaan, tetapi ada salah satu problematika pemanfaatan uang infak masjid adalah ketika ada salah satu tokoh masyarakat yang menggunakan uang infak dengan akad pinjam meminjam. Karena mengalami keadaan mendesak dan sangat membutuhkan untuk biaya persalinan istrinya. Yang seharusnya dilakukan bendahara masjid

adalah tidak meminjamkan uang tersebut, karena takmir masjid tidak memiliki wewenang untuk meminjamkan hanya menjaga dan mengelola uang infak tersebut. Jika memang sangat mendesak harus diberikan dengan bentuk sedekah tidak dengan akad pinjam-meminjam.

Secara teori infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Infak ada yang wajib dan sunnah. Infak wajib di antaranya zakat, kafarat, nadzar dan lain-lain. Infak sunnah diantaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, Infak bencana alam, Infak kemanusiaan. Berdasarkan terminologi syariat, Infak berarti mengeluarkan harta untuk suatu kebaikan yang diperintahkan Allah SWT.¹⁸ Sedangkan pemanfaatan Infak adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, membersihkan harta dan penyempurna ibadah. Adapun Infak bagi seorang muslim merupakan bagian keimanan dari seorang muslim. Orang yang enggan berinjak adalah orang yang menajuhkan harga dirinya dalam kebinasaan. Di dalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar, hikmah dan manfaat infak adalah sebagai realisasi iman kepada Allah, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana umat Islam.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Infak adalah mengeluarkan harta secara sukarela untuk suatu kepentingan umum sesuai ajaran Islam. Infak mempunyai konotasi lebih tertuju pada sedekah sunnah yang diberikan

¹⁸ Rosmini, *Falsafah Infaq Dalam Perspektif Islam*, (Madania, Vol. 20, No. 1, 2016), 72.

untuk kegiatan agama. Misalnya uang Infak Masjid yang bisa dikembangkan dan di manfaatkan untuk kesejahteraan masjid, yang nantinya pembangunan Masjid bisa semakin maju.

Adapun ayat al-qur'an yang menjelaskan tentang peruntukkan dari uang infak ada pada surah Al-Baqarah Ayat 215 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۚ (سورة البقرة، ٢١٥)

Artinya: “mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentu ng apa yang harus mereka infaqkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infaqkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orangtua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 215).¹⁹

Wahbah al-Zuhaili menafsirkan ayat ini berarti harta yang banyak yang halal. Harta seperti ini dinamakan khair, karena ia harus dinafkahkan dalam hal-hal kebaikan, dan istilah khair ini mencakup harta yang banyak. Kaum kerabat adalah anak dan cucu, kemudian saudara. Yatim artinya anak kecil yang ditinggal mati bapaknya. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak mempunyai pendapatan yang mencukupi kebutuhannya, dan ia sudah puas dengan pemberian yang sedikit.²⁰

Menurut Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Amir bin al- Jamuh al-Ansari, orang yang telah lanjut usia dan mempunyai banyak harta, bertanya kepada Rasulullah “Harta apakah yang sebaiknya saya nafkahkan dan kepada siapa nafkah itu saya berikan?” sebagai jawaban turunlah ayat ini. Nafkah

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994) 50.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Jilid 1, Juz 1&2, 481.

yang dimaksud dalam ayat ini, ialah nafkah sunah, yaitu sedekah, bukan nafkah wajib seperti zakat dan lain-lain. Ayat ini mengajarkan bahwa apa saja yang dinafkahkan, banyak atau sedikit pahalanya akan tercatat di sisi Allah, sebagai amal saleh. Sesuatu yang dinafkahkan hendaklah diberikan kepada orang tua, kaum kerabat, anak yatim yang belum baligh atau belum bisa untuk memenuhi keperluannya. Dan orang miskin yang sangat membutuhkan untuk menutupi keperluannya, meringankan beban karena sekalipun mereka tidak mempunyai hubungan keluarga, tetapi mereka adalah anggota keluarga besar kaum Muslimin, yang sewajarnya kita bantu ketika mereka dalam kesusahan.²¹

Adapun dalam pengelolaan uang Infak seharusnya dilakukan secara transparan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ (سورة البقرة، ٢٦٧)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”. (QS Al-Baqarah: 267)

Dalam Tarsir Al Muyassar dijelaskan bahwa ayat ini hendak mengatakan “Wahai orang-orang yang beriman infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan diperoleh dengan cara yang halal, sebab Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Dan sedekahkanlah sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi berupa hasil pertanian,

²¹ Tafsir Ibnu Katsir, *Terjemah Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2015), Jilid 7, 250.

tambang, dan lainnya, untukmu. Jangan sengaja memilih yang buruk darinya lalu memberikannya kepada fakir miskin. Seandainya yang buruk tersebut diberikan kepada kalian, niscaya kalian menolaknya karena keburukan dan aibnya. Lantas bagaimana kalian merelakan sesuatu untuk Allah padahal kalian tidak merelakannya untuk diri sendiri? Sadarilah bahwa Allah yang telah memberi rizki kepada kalian, Dia berhak di sanjung dan di puji dalam segala keadaan.

Berdasarkan teori-teori tersebut maka peneliti membuat asumsi dasar bahwa pengelolaan uang infak termasuk amanat, dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan. Uang infak itu tidak boleh untuk pinjam meminjam yang dilakukan oleh bendahara Masjid. Uang yang terkumpul dari hasil infak dan sedekah masyarakat untuk masjid, harus dialokasikan untuk pembangunan, kebersihan dan berbagai pembiayaan kemakmuran masjid. Tidak boleh dipinjam atau dipinjamkan. Dilihat dari niat para penyumbang dan penginfak, niat mereka adalah untuk keperluan masjid, bukan untuk dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik yang membutuhkan tersebut adalah orang faqir, miskin, tetangga, saudara, atau bendahara masjid itu sendiri.

Maka apabila bendahara meminjam uang infak masjid untuk keperluan pribadi, atau ia meminjamkannya kepada orang lain, ada sifat tidak amanah pada dirinya. Karena tugas seorang bendahara adalah menyimpan dan mengamankan uang infak tersebut, serta membelanjakan untuk urusan masjid, bukan untuk meminjam dan meminjamkannya, maka jika ada seorang

bendahara masjid yang meminjam dan meminjamkan uang infak pada jamaah, ada sifat tidak amanah (*khiyanah*) pada dirinya. Padahal sifat *khiyanah* merupakan sifat tercela, dilarang agama, bahkan menjadi salah satu ciri dari kemunafikan.

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ
(سورة الأنفال, ٢٧)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*”. (QS. An-Anfal: 27)²²

Allah melarang kita berkhianat dengan amanat-amanat yang diemban. Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati, yakni mengurangi hak Allah sehingga mengkhianati atau tidak mensyukurinya, dan juga mengkhianati Rasul, yakni Nabi Muhammad. Tetapi penuhilah seruannya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu oleh siapapun, baik amanat itu adalah amanat orang lain maupun keluarga: seperti istri dan anak. Sedang kamu mengetahui bahwa itu adalah amanat yang harus dijaga dan dipelihara. Merujuk pada tafsir ini maka ayat ini, maka semakin kuat dasar pendapat yang menyatakan bahwa bahwa seorang bendahara masjid, seharusnya tidak boleh menggunakan uang infak masjid untuk pinjam meminjam, baik untuk dirinya pribadi maupun untuk

²² Kemetrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012)

orang lain, karena tindakan tersebut termasuk tindakan yang tidak amanah atau khianta.²³

Rasullullah Saw bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أُنْتَمَنَّاكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “Tunaikan amanat jika engkau diberi amanah, dan jangan engkau khianati orang yang berkhianat kepadamu”. (HR. Abu Dawud 3535).²⁴

Dari hadits di atas dapat kita ketahui bahwasannya menjaga amanah itu merupakan suatu hal yang wajib, bahkan bila amanat itu datang dari orang yang pernah melakukan perbuatan khianat, seorang muslim tetap berkewajiban untuk menunaikan amanat tersebut secara baik. Apalagi dalam mengelola uang masjid yang bersumber dari infak dan shadaqah jama'ah dan masyarakat.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa praktik pinjam meminjam yang dilakukan oleh bendahara masjid nurul iman termasuk kedalam sebuah tindakan yang salah dan tidak amanah. Karena dengan praktik tersebut, menunjukkan bahwa bendahara tidak mementingkan kebutuhan Masjid, dan seharusnya yang uang infak masjid itu harus mendahulukan dan/atau hanya untuk keperluan masjid. apalagi bila masjid dalam kondisi yang sudah harus direnovasi.

Bahwa secara teoritis uang infak tidak boleh diubah peruntukannya dari niat penginfak. Tetapi jika ada yang membutuhkan dalam kondisi yang

²³ Syaikh Jalaludin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, (Jakarta: ummul Qura, cet 2)

²⁴ Syaikh Muhammad Nashirudin al-Abani *Silsilah Hadits Shahih*, (Jakarta: Gema Insani, 1988 M)

mendesak boleh dipinjamkan dan harus ada kesepakatan dengan ketua masjid serta pengurus lainnya. Dana yang dipinjamkan tersebut harus segera dikembalikan karena niat penginfak adalah untuk kebutuhan masjid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis data maka dapat diambil kesimpulan. Bahwa semua pengelolaan dan penggunaan uang infak masjid berjalan dengan baik tidak ada kendala. kecuali pada masjid Nurul Iman yang pengelolaanya masih kurang baik, karena dari segi pencatatan seperti pengeluaran dan pemasukan belum di catat, dan pelaporan uang kas pada para jamaah masjid belum jelas hendak dilakukan mingguan, bulanan atau tahunan. Pengelolaan infak dimaksud belum secara amanah karena tidak sesuai dengan perspektif Fiqih Muamalah. Sehingga peneliti menyimpulkan secara otomatis praktik meminjamkan itu tidak amanah. Bahwa secara teoritis uang infak tidak boleh diubah peruntukannya dari niat penginfak. Tetapi jika ada yang membutuhkan dalam kondisi yang mendesak boleh dipinjamkan dan harus ada kesepakatan dengan ketua masjid serta pengurus lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Fitri Nurul Azizah. “ Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Untuk Pemberdayaan Ekonomi” , 2019.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003.
- Al-Abani, Syaikh Muhammad Nashirudin. *Silsilah Hadits Shahih*. Jakarta: Gema Insani, 1988
- Alma, Buchari. *Pembelajaran Studi Sosial*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*. Jakarta: Ummul Qura, 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2016. Jilid 1. Juz 1&2.
- Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta: Gramedia Building, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Ashshofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al Quran Dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994
- Fathoni, Abdurohmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Hafinudhudin, Didin. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Halimi, Hafidz Fuad. *Bersyukur dengan Zakat*. Jakarta Timur: PT. Adfale Prima Cipta, 2013.
- Hastuti, Quratul Aini Wara. *Infaq Tidak bisa dikategorikan Pungutan liar*. Jurnal Zakat dan Wakaf, 2016. Vol. 3. No. 1.
- Huda, Muhamad Nurul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal Infaq Pembangunan Masjid”, 2017.
- Islamuna. “*Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*”. Jurnal Studi Islam Vol. 2.

- Katsir, Tafsir Ibnu. *Terjemah Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2015. Jilid 7.
- Kemertian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012
- Khairina, Nazlah. Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah ZIS untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa. "At-Tawasuth. Vol. IV. No. 1, 2019.
- Ma'arif, Samsul. "Optimalisasi Infaq Masjid untuk Pendampingan Pemberdayaan Keluarga Berbasis Masjid di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang". *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* Vol. 7.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muafiroh, Nikmatul "Pengelolaan Dan Pendistribusian Infaq Jum"at Masjid Di Padukuhan Papingan Catur Tunggal Depok Sleman. Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam", 2010
- Muhammad. Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Raja PT. Citra Aditya Bakti, 2004 h. 172.
- Nafis, Muhhamad Cholil, dkk. *Ekonomi Ziswaf*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019,
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Retnosari, Vika. "Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam". Skripsi IAIN Metro, 2020.
- Rosmini. *Falsafah Infak Dalam Perspektif Al-Quran* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alaudin Makasar, 2016. Vol, 20. No 1.
- Rusfi, Mohammad. *Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*. Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2016 Vol. XIII. No. 2.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*14. Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Setiawan, Bagus "Infaq Dalam Tafsir Ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 261" Palembang: Islamic Bangking, 2015. Vol 1.
- Sholehiddin, Wawan Shofwan. *Risalah Zakat. Infaq dan Sedekah*. Publisier. Bandung: Tafakur, 2014
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Suma, Muhammad Amin. "Zakat, Infak dan Sedekah" Al-Iqtisad. Vol. 2. 245.

- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Suryanata, Farly Adwi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dana Infak Untuk Wakaf Tanah Di Masjid ADZ-Dzikra Dusun Jirak Kelurahan Bokoharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman”, 2018.
- Syafe’i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Taher, Andi M Fadly. dkk. “Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak Dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 2016. Vol 14.
- Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Yunaidi, Suyitno Heri. *Anatomi Fikih Zakat: potret Pemahaman BAZIS Sumsel*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id, email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1017.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020
Lampiran :-
Perihal : Pembimbing Skripsi

23 September 2020

Kepada Yth:
Agus Salim Ferliadi, M.H
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : OKTAVIA SARI
NPM : 1702090104
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminjaman Uang Infaq Masjid Untuk Kebutuhan Sosial Masyarakat (Studi Kasus Rulung Helok, kecamatan Natar Lampung Selatan)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha

OUTLINE

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP DANA INFAK MASJID YANG DIPINJAMKAN UNTUK KEBUTUHAN KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA RULUNG HELOK KECAMATAN NATAR, LAMPUNG SELATAN)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN NOTA DINAS
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORIENTASI PENELITIAN
HALAMAN MOTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
RIWAYAT HIDUP
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. RUMUSAN MASALAH
- C. TUJUAN DAN MANFAAT
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Praktis
 - b. Manfaat Teoritis
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. INFAK
 - 1. Pengertian Infak
 - 2. Dasar Hukum Infak
 - 3. Rukun Infaq dan Syarat Infak
 - 4. Macam-macam Infak
 - 5. Tujuan Infak

6. Manfaat Infak
- B. Pemanfaatan Dana Infak
- C. Pinjaman (al-Qard)

BAB III METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN DAN SIFAT PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

B. LOKASI PENELITIAN

C. JENIS DAN SUMBER DATA

1. Data Primer
2. Data Sekunder

D. METODE PENGUMPULAN DATA

2. Wawancara
3. Dokumentasi

E. TEKNIK ANALISIS DATA

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

B. PENGELOLA DANA INFAK MASJID

1. Pengumpulan Dana Infak Masjid
2. Pengelolaan Dana Infak Masjid
3. Penggunaan Dana Infak Masjid
4. Pelunasan Dana Infak Masjid Untuk Kepentingan Keluarga

C. Problematika Penggunaan Dana Infak Masjid Untuk Kebutuhan Keluarga Di Desa Rulung Helok Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN

OUTLINE
RANCANGAN WAKTU PENELITIAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Mahasiswa Ybs.



Oktavia Sari
NPM. 1702090104

Metro, November 2021
Dosen Pembimbing



Agus Salim Ferliadi.M.H
NIDN. 2015088701

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASYARAKAT MEMINJAM UANG INFAK MASJID (STUDI KASUS DI DESA RULUNG HELOK KECAMATAN NATAR, LAMPUNG SELATAN)

A. Wawancara


1. Wawancara kepada bendahara masjid di Desa Rulung Helok Kecamatan Natar.
 - a. Sejak kapan Bapak menjadi bendahara masjid ?
 - b. Darimana asal diperolehnya uang infak masjid?
 - c. Bagaimana pemanfaatan uang infak untuk kegiatan sosial dan untuk kegiatan keagamaan ?
 - d. Apakah ada yang menngunakan atau meminjam uang infak masjid?
 - e. Tindakan atau usaha apa yang Bapak lakukan supaya uang infak masjid bisa berkembang ?
 - f. Apa saja problematika yang di hadapi dalam pengelolaan uang infak masjid ?
 - g. Apakah Bapak paham mengenai hukum pengelolaan dan peruntukkan uang infak masjid ?
2. Wawancara kepada peminjam uang infak masjid di Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Lampung Selatan.
 - a. Apa yang melatar belakangi terjadinya peminjaman uang infak?
 - b. Bagaimanakah bapak paham mengenai hukum meminjam uang infak masjid?
 - c. Bapak gunakan untuk apa uang peminjaman tersebut ?

Mahasiswa Ybs.



Oktavia Sari
NPM. 1702090104

Metro, November 2021
Dosen Pembimbing



Agus Salim Ferliadi M.H
NIDN. 2015088701



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-612/In.28.2/D.1/PP.00.9/3/2021

23 Maret 2021

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Kepala Desa Rulung Helok
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Oktavia Sari
NPM : 1702090104
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMINJAMAN
UANG INFAQ MASJID UNTUK KEBUTUHAN SOSIAL
MASYARAKAT (Studi Kasus Rulung Helok, Kecamatan
Natar, Kabupaten Lampung Selatan)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi dimaksud.

Demikian hal ini disampaikan untuk dimaklumi, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Ketenagaan,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1925/In.28/D.1/TL.00/07/2021
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA RULUNG HELOK
KECAMATAN NATAR LAMPUNG
SELATAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1926/In.28/D.1/TL.01/07/2021,
tanggal 05 Juli 2021 atas nama saudara:

Nama : **OKTAVIA SARI**
NPM : 1702090104
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RULUNG HELOK KECAMATAN NATAR LAMPUNG SELATAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA FUNGSI INFAQ MASJID UNTUK KEBUTUHAN SOSIAL".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 Juli 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1926/In.28/D.1/TL.01/07/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **OKTAVIA SARI**
NPM : 1702090104
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DESA RULUNG HELOK KECAMATAN NATAR LAMPUNG SELATAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA FUNGSI INFAQ MASJID UNTUK KEBUTUHAN SOSIAL".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 05 Juli 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Sunoto

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1255/In.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Oktavia Sari
NPM : 1702090104
Fakultas / Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090104

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 November 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2506/ln.28.2/J-HESy/PP.00.9/11/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Oktavia Sari
NPM : 1702090104
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Agus Salim Ferliadi, M.H.
2. -
Judul : TINJAUAN HUKUM FIKIH MUAMALAH TERHADAP FUNGSI
INFAK UNTUK KEBUTUHAN SOSIAL (Studi Kasus Desa Rulung
Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :21%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 16 November 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Wahid Nasrudin, M.H.

NIP. 19860619 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. K. H. Injil Dewantara Kampus 15 Aki Ngampulo Metro Timor Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimil (0725) 47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah_iam@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Oktavia Sari Fakultas / Jurusan : Syariah/HESy
NPM : 1702090104 Semester / TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
10.	Rabu 27/10/2021	finishing skripsi bab I - bab 5	✍
11.	Rabu 10/11/2021	Acc skripsi bab I - bab 5	✍

Dosen Pembimbing,

Agus Salim Feriadi, M.H
NIDN. 2015088701

Mahasiswa Ybs.

Oktavia Sari
NPM. 1702090104



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUTAGAMAISLAMNEGERIMETRO
FAKULTASSYARIAH

Jl. Ki Laja Dewantara Kampus 15 Aringanyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)41507.fak.smda(0725)47296, website: www.syarlah.metro.univ.ac.id, E-mail: syarah.iaan@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :OktaviaSari Fakultas /Jurusan :Syariah/HESy
NPM :1702090104 Semester /TA :IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
7.	Jumat 01/10/2021	hilangkan Para graf yang sifatnya pengulangan kalimat dan tambahkan kalimat baru Ayat menjadi penguatan di paragraf selanjutnya Ayat tidak rancu	✓
8.	Kamis 07/10/2021	Revisi Point C di bab 4 isi paragraf harus berurutan	✓
9.	Senin 18/10/2021	Revisi kesimpulan di bab 5	✓

Dosen Pembimbing.

Agus Salim Ferliadi, M.H
NIDN. 2015088701

Mahasiswa Ybs.

Oktavia Sari
NPM. 1702090104



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Oktavia Sari
NPM : 1702090104

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat 02/07/2021		Revisi bab 1 ditambahkan Paragraf yang berisikan infak masjid untuk kebutuhan Sosial Masyarakat Agar lebih jelas dan rinci	
2.	Senin 09/07/2021		Revisi bab 2 tambahkan referensi sebanyak mungkin untuk memperkaya data dan tambahkan tafsir untuk dasar hukum lalu pendapat pencetus tentang tafsir tersebut agar bisa menjadi pengantar data	

Dosen Pembimbing I,

Agus Salim Ferliadi, M.H

Mahasiswa Ybs,

Oktavia Sari
NPM. 1702090104

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Oktavia Sari, lahir di Natar Lampung Selatan pada tanggal 09 Oktober 1999. Lahir dan dibesarkan di Kelurahan Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Indonesia. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Joni, dan Ibu Siti Munajah.

Peneliti menyelesaikan Pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Negeri 4 Rulung Helok pada tahun 2005-2011. Sekolah menengah pertama SMP Negeri 2 Natar dan selesai pada tahun 2011-2014, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Natar dan selesai pada tahun 2014-2017, pada tahun 2017 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro.